



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**AMELIA**, tempat tanggal lahir di Ujunge, 27 Juni 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Ujunge Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru/email supriadicdb@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor Register 120/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311076706980001 tanggal 09 September 2017, tertera identitas pemohon yaitu AMELIA yang lahir di Ujunge pada tanggal 27 Juni 1998;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311072210070013 tanggal 26 Juli 2010, tertera identitas pemohon yaitu AMELIA yang lahir di Ujunge pada tanggal 27 Juni 1998;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: AL.2010.4863.DS tanggal 27 Juli 2010, tertera identitas pemohon yaitu AMELIA yang lahir di Madello pada tanggal 26 Juli 1998;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon nomor: DN-19 Ma/13 0003610 tanggal 04 Mei 2017, tertera identitas pemohon yaitu AMELIA yang lahir di Madello pada tanggal 26 Juli 1998;
- Bahwa ada perbedaan penulisan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311076706980001 tanggal 09 September 2017 dan Kartu Keluarga nomor: 7311072210070013 tanggal 26 Juli 2010 yaitu AMELIA yang lahir di Ujunge pada tanggal 27 Juni 1998 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMA pemohon tertera AMELIA yang lahir di Madello pada tanggal 26 Juli 1998;
- Bahwa atas perbedaan penulisan peristiwa kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu AMELIA yang lahir di Ujunge pada tanggal 27 Juni 1998 diperbaiki menjadi AMELIA yang lahir di Madello pada tanggal 26 Juli 1998;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan peristiwa kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.2.1/272/Dukcapil tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan Nama pada data Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa atas perbaikan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon semula yaitu AMELIA yang lahir di Ujunge pada tanggal 27 Juni 1998 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor: 7311076706980001 tanggal 09 September 2017 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311072210070013 tanggal 26 Juli 2010 diperbaiki menjadi AMELIA yang lahir di Madello pada tanggal 26 Juli 1998 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMA pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311076706980001 atas nama Amelia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311072210070013 tanggal 26-7-2010 atas nama kepala keluarga Syamsuddin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.4863.DS tanggal 27 Juli 2010 atas nama Amelia, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0010395 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Amelia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0062087 tanggal 14 Juni 2014 atas nama Amelia, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-19 Ma/13 0003610 tanggal 4 Mei 2017 atas nama Amelia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/272/Disdukcapil tanggal 9 Agustus 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nani Binti Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ujunge Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai tempat, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon yaitu lahir di Ujunge tanggal 27 Juni 1998;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon memang benar lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998 karena data pada KTP hanya merupakan data tembak;
  - Bahwa data yang benar sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran maupun Ijazah dari Pemohon;
  - Bahwa Ujunge adalah nama kampung, sedangkan Madello adalah nama desa;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Nur Hayati Binti Banti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ujunge Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai tempat, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon yaitu lahir di Ujunge tanggal 27 Juni 1998;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon memang benar lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998 karena data pada KTP hanya merupakan data tembak;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang benar sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran maupun Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
- Bahwa Ujunge adalah nama kampung, sedangkan Madello adalah nama desa;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah, yaitu di Madello tanggal 26 Juli 1998, dan saksi yang menyaksikan sendiri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai tempat, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Nani Binti Saharuddin dan saksi Nur Hayati Binti Banti yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan demikian berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311076706980001 atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311072210070013 tanggal 26-7-2010, serta keterangan dari saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Ujunge Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam rangka perubahan data dalam Kartu Keluarga yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perbaikan tempat lahir, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP-el dan Kartu Keluarga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311076706980001 atas nama Amelia dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311072210070013 tanggal 26-7-2010 atas nama kepala keluarga Syamsuddin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis tempat/tanggal lahir Ujunge, 27 Juni 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.4863.DS tanggal 27 Juli 2010 atas nama Amelia, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0010395 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Amelia, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0062087 tanggal 14 Juni 2014 atas nama Amelia, dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-19 Ma/13 0003610 tanggal 4 Mei 2017 atas nama Amelia, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada KTP-el dan KK dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/272/Disdukcapil tanggal 9 Agustus 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan data tersebut guna Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohon untuk diterbitkan penetapan pengadilan atas adanya perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon mengenai tempat, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon. Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon yaitu lahir di Ujunge tanggal 27 Juni 1998. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran maupun Ijazah dari Pemohon. Bahwa Ujunge adalah nama kampung, sedangkan Madello adalah nama desa. Bahwa Pemohon lahir di rumah, yaitu di Madello tanggal 26 Juli 1998, dan saksi yang menyaksikan sendiri kelahiran Pemohon. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu lahir di Madello tanggal 26 Juli 1998;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk, maka seyogyanya setiap Penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan yang sama pada setiap dokumen kependudukan sehingga tercipta keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data guna mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tertera di dalam KTP-el dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru agar diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana identitas kependudukan Pemohon yang senyatanya seperti yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksesuaian dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Kutipan Akta Kelahiran, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang memohon untuk menyatakan bahwa tempat, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon, semula yaitu Amelia yang lahir di Ujunge pada tanggal 27 Juni 1998 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 7311076706980001 tanggal 9 September 2017 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311072210070013 tanggal 26 Juli 2010 diperbaiki menjadi Amelia yang lahir di Madello pada tanggal 26 Juli 1998, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan reaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tempat, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon semula Ujunge 27 Juni 1998 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311076706980001 dan Kartu Keluarga No. 7311072210070013 tanggal 26-7-2010 diperbaiki dan menjadi Madello tanggal 26 Juli 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga karena perubahan elemen data;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Salama, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Salama, S.Sos.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang:	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bar